



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322  
MEDAN - 20236

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/486g .PPD/2010 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

#### MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Prayatna Nomor : 062/SMP/PP-3/2009 tanggal 02 Februari 2009 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- 2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 11 Februari 2010

#### MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
  - 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
  - 4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - 5. PP Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonomi
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - 7. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
  - 1. Nama Sekolah : SMP SWASTA PRAYATNA
  - 2. Alamat Sekolah : Jl. Letda Sujono No. 403
  - 3. Kelurahan : Tembung
  - 4. Kecamatan : Medan Tembung
  - 5. Kota : Medan
  - 6. Provinsi : Sumatera Utara
  - 7. Nama Yayasan : PERKUMPULAN PERGURUAN PRAYATNA
  - 8. Alamat Yayasan : Jl. Letda Sujono No. 403
  - 9. Akte Yayasan : Nomor : 39 Tanggal 12 Juli 1988
- Oleh : Ny. Chairani Bustami, SH

#### Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan, Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

#### Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2008/2009 s.d. 2013/2014 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Maret 2014
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

#### Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 05-4-2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MEDAN



#### Tembusan :

- 1. Walikota Medan
- 2. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan